



PUTUSAN

Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rd.Bustami Bin Rd.Jafar Lomong
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dr.Siwabessy Rt.6 Kel.Buluran Kenali
Kec.Telanaipura Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Ikan

Terdakwa Rd.Bustami Bin Rd.Jafar Lomong ditangkap tanggal 7 Mei 2020 s/d 10 Mei 2020;

Terdakwa Rd.Bustami Bin Rd.Jafar Lomong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Terdakwa Rd.Bustami Bin Rd.Jafar Lomong dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosmeri Panggabean, SH;
2. Marlince Evalina Silitonga, SH;
3. Dania Yesiana, SH;

Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum YLBHL (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi), yang beralamt di Jl. Kapten Patimura Lrg.Sidodadi No. 12 Rt.15 Kelurahan Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 467/SK/Pid/2020 tanggal 01 September 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb menunjuk Panitera Pengganti Dalam Membantu Majelis Hakim Dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan : 0,67 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- Serangkaian alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api mancis.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah.
- 1 (satu) bundel plasti klip kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang bening.
- 1 (satu) buah pipet sendok plastik warna biru

Dipergunakan dalam perkara splitsing an.HUSNI S BIN SABL I

4. Menetapkan agar terdakwa RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa setelah kami mencermati fakta hukum dimuka persidangan, maka kami dari Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa Rd. Bustami Bin RD. Jafar Lamong telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah kami uraikan diatas. Adapun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

1. Selama jalannya pemeriksaan sidang Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang ;
2. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari pidana denda yang dikenakan terhadap Terdakwa
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



4. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal beningyang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan : 0,67 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- Serangkaian alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api mancis.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah.
- 1 (satu) bundel plasti klip kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang bening.
- 1 (satu) buah pipet sendok plastik warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan yang dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang dibacakan dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU :

Bahwa terdakwa RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di Jl.Dr.Siwabessy Rt.6 Kel.Buluran Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG berada dirumah terdakwa di Jl.Dr.Siwabessy Rt.06 Kel.Buluran Kec.Telanaipura Kota Jambi kemudian datang teman terdakwa saksi Husni (berkas perkara diajukan terpisah), saksi Husni berkata kepada terdakwa :”Make dak?”, terdakwa berkata :”Ayoklah”, selanjutnya terdakwa bersama saksi ke lantai dua kamar , saksi Husni mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dari kantong celana sebelah kanan depan kemudian terdakwa mengambil pyrek dan merangkai alat hisap Shabu (Bong) selanjutnya memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam pyrek kemudian terdakwa menyerahkan Bong berisi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi Husni untuk di bakar, saksi Husni menghisap Bong berisi Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya terdakwa memegang Bong berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan dalam penguasaan terdakwa , terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Andri Citra Musika, saksi Zerry Andreawan, saksi Asyef Khairony melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang-bukti seperangkat alat hisap Shabu (Bong), 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dilantai dua kamar dirumah terdakwa selanjutnya saksi Andri Citra Musika, saksi Zerry Andreawan, saksi Asyef Khairony mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan Bong tersebut milik terdakwa dan Bong berisi Narkotika jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa , terdakwa pergungan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak 0,03 gram dari 0,67 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1294 tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pengujian :

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman), Methafetamin termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di Jl.Dr.Siwabessy Rt.6 Kel.Buluran Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, penyalahguna Narkotika Gol.I berupa Shabu-shabu bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG berada dirumah terdakwa di Jl.Dr.Siwabessy Rt.06 Kel.Buluran Kec.Telanaipura Kota Jambi kemudian datang teman terdakwa saksi Husni (berkas perkara diajukan terpisah), saksi Husni berkata kepada terdakwa :”Make dak?”, terdakwa berkata :”Ayoklah”, selanjutnya terdakwa bersama saksi ke lantai dua kamar , saksi Husni mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dari kantong celana sebelah kanan depan kemudian terdakwa mengambil pyrek dan merangkai alat hisap Shabu (Bong) selanjutnya memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam pyrek kemudian terdakwa menyerahkan Bong berisi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi Husni untuk di bakar, saksi Husni menghisap Bong berisi Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya terdakwa memegang Bong berisi Narkotika jenis Shabu tersebut , terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa memasukkan pipet ke mulut terdakwa dan terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Andri Citra Musika, saksi Zerry Andreawan, saksi Asyef Khairony melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang-bukti seperangkat alat hisap Shabu (Bong) dilantai dua kamar dirumah terdakwa selanjutnya saksi Andri Citra Musika, saksi Zerry Andreawan, saksi Asyef Khairony mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan Bong tersebut milik terdakwa, terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu beberapa jam sebelum penggeledahan, selanjutnya diambil sample urine terdakwa untuk diuji dan berdasarkan Hasil Test Urinalisis Narkotika Nomor : R/29/V/2020/BIDDOKKES tanggal 05 Mei 2020 ditandatangani dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil :

Amphetamin : (+) Positive.

Met Amphetamine : (+) Positive.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI CITRA MUSIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib Tim Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Subdit II melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 21.00 Wib tim opsnal subdit II melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Jl. Dr. Siwabessy Rt. 6 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Husni. S Bin Sabli (Alm) di lantai 2 dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, serangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak plastic warna merah, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang bening, 1 (satu) buah pipet sendok plastic warna biru.;
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap saksi Husni. S Bin Sabli (Alm) dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic kecil klip bening berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Husni. S Bin Sabli (Alm).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Husni. S Bin Sabli (Alm) barang bukti 7 (tujuh) paket plastic kecil klip bening berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual ;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ZERRY ANREAWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib Tim Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Subdit II melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Tempat Kejadian Perkara ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 21.00 Wib tim opsnal subdit II melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Jl. Dr. Siwabessy Rt. 6 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Husni. S Bin Sabli (Alm) di lantai 2 dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, serangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak plastic warna merah, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang bening, 1 (satu) buah pipet sendok plastic warna biru;.

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap saksi Husni. S Bin Sabli (Alm) dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic kecil klip bening berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Husni. S Bin Sabli (Alm).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Husni. S Bin Sabli (Alm) barang bukti 7 (tujuh) paket plastic kecil klip bening berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi HUSNI S BIN SABLII, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 21.00 Wib saksi ditangkap oleh tim opsnal subdit II Polda Jambi di rumah saksi yang beralamat Jl. Dr. Siwabessy Rt. 6 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi ;

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Siwabessy Rt. 06 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi dengan menggunakan sepeda motor MIO warna hitam, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang berada dilantai 1 rumah Terdakwa dan saksi berkata kepada Terdakwa "Makek Yok" dan Terdakwa menjawab "Ayok".

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung menuju ke atas ke lantai 2, setelah di lantai 2 saksi baring- baring dilantai tersebut dan saksi langsung berkata " se aku tidur sini lah" dan Terdakwa menjawab "yo serahlah", selanjutnya saksi langsung main handphone sambil baring – baring, dan saksi berada di rumah Terdakwa sampai dengan pada hari minggu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib, saksi sedang berada di depan rumah Terdakwa lalu saksi mengambil handphone saksi dari dalam kantong celana depan kiri dan saksi menghubungi orang yang bernama Dayat dan berkata "yat, biso ambilkan dak sikok / se ji (shabu)" dan Dayat menjawab "antarkan la dulu duit nyo bang" dan saksi berkata lagi "kau nunggu dimano" dan dayat menjawab " dipinggir danau sipin" dan saksi berkata lagi : "iyo tunggu lah, aku jalan nih".

- Bahwa saksi langsung pergi ke pinggir danau sipin dengan berjalan kaki, dan setelah saksi datang Dayat sudah ada di pinggir danau sipin tersebut. dan Dayat langsung menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan saksi menerima paket tersebut juga dengan tangan kanan saksi, setelah 1 (satu) paket kecil shabu tersebut saksi terima saksi langsung membagi kan sedikit shabu tersebut kedalam plastik untuk diberikan kepada Dayat, dan saksi memberikan kepada Dayat 1 (satu) paket yang telah saksi bagikan tadi dengan tangan kanan saksi dan Dayat menerima 1 (satu) paket plastik tersebut juga dengan tangan kanan.

- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah Terdakwa dengan menggenggam 1 (satu) paket shabu tersebut di tangan kiri saksi, setelah sampai didepan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi langsung membuka jok motor merk MIO dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Serangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk U Bold, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, 1 (satu) bundel plasti klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang bening 1 (satu) buah pipet sendok plastik warna biru, dan membawa shabu yang digenggam tangan saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, saat masuk kedalam rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang di lantai bawah dan saksi langsung ke atas atau lantai 2, selanjutnya saksi langsung mengambil shabu yang saksi beli dan saksi langsung membagikan 7 (tujuh) paket dan 5 (lima) paket saksi timbang terlebih dahulu dengan berat, 0,05 selanjutnya 2 (dua) paket tidak saksi timbang.

- Bahwa selanjutnya 5 (lima) paket saksi masukkan kedalam plastik dan saksi simpan didalam kotak plastik warna merah, dan 1 (satu) paket terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna merah dan saksi tutup kotak tersebut, selanjutnya 1 (satu) paket lagi saksi letakkan di lantai selanjutnya Terdakwa datang dan berkata "Minta Makek Dikit" dan saksi menjawab "pakek lah", Terdakwa langsung turun kebawah dan sekira pukul 21.00 Wib tiba – tiba polisi dari ditresnarkoba Polda Jambi datang melakukan penggrebekan di dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi dan ada ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Serangkaian alat hisap shabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



(bong), 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah, 1 (satu) bundel plasti klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang bening 1 (satu) buah pipet sendok plastik warna biru di lantai tepatnya di hadapan atau didepan saksi, dan selanjutnya Terdakwa juga diamankan dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolda jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa *Terdakwa* RD.BUSTAMI BIN RD.JAFAR LOMONG dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Siwabessy Rt. 6 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi oleh Anggota Kepolisian Polda Jambi pada saat itu terdakwa ditangkap bersama saksi Husni. S Bin Sabli (Alm).
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Husni. S Bin Sabli (Alm) diamankan terlebih dahulu di lantai 2 kemudian terdakwa diamankan di lantai 1 dan pada saat terdakwa diamankan anggota kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa dibawa ke lantai 2 dan melihat saksi Husni. S telah diamankan anggota kepolisian, kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan bertanya “ini punya bapak juga dak” kemudian terdakwa menjawab “bukan”.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Husni. S mendapatkan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi Husni kerumah terdakwa dan Husni berkata “Make Dak?” lalu terdakwa menjawab “Ayoklah” kemudian terdakwa dan saksi Husni pergi kelantai 2 di kamar kosong, kemudian saksi Husni berkata “bole dak aku tiduk sini?” lalu terdakwa menjawab “serahlah” kemudian terdakwa



kembali bekerja. Ketika terdakwa kembali kerumah terdakwa melihat saksi Husni sedang berbaring dikamar dan saksi Husni tidur dirumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ke lantai 2 terdakwa melihat saksi Husni didalam kamar dan terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merk U Bold, 1 (satu) kotak plastic warna merah, 1 (satu) plastic asoy wana hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi diduga shabu lalu terdakwa berkata “minta make dikit” sambil mengambil bong (alat hisap shabu) yang berada dilantai .
- Bahwa barang-bukti 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan dilantai 2 (dua) rumah milik terdakwa dan terdakwa mengetahui Husni S Bin Sabli mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa diambil sampel barang-bukti 0,038 gram dari 0,671 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1294 tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman), Methafetamin termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal beningyang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan : 0,67 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- Serangkaian alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api mancis.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah.
- 1 (satu) bundel plasti klip kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang bening.
- 1 (satu) buah pipet sendok plastik warna biru

telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1294 tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pengujian :

- Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman), Methafetamin termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Siwabessy Rt. 6 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi oleh Anggota Kepolisian Polda Jambi pada saat itu terdakwa ditangkap bersama saksi Husni. S Bin Sabli (Alm).
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan saksi Husni. S Bin Sabli (Alm) diamankan terlebih dahulu di lantai 2 kemudian terdakwa diamankan di lantai 1 dan pada saat terdakwa diamankan anggota kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke lantai 2 dan melihat saksi Husni. S telah diamankan anggota kepolisian, kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan bertanya “ini punya bapak juga dak” kemudian terdakwa menjawab “bukan”.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Husni. S mendapatkan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi Husni kerumah terdakwa dan Husni berkata “Make Dak?” lalu terdakwa menjawab “Ayoklah” kemudian terdakwa dan saksi Husni pergi kelantai 2 di kamar kosong, kemudian saksi Husni berkata “bole dak aku tiduk sini?” lalu terdakwa menjawab “serahlah” kemudian terdakwa kembali bekerja. Ketika terdakwa kembali kerumah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



terdakwa melihat saksi Husni sedang berbaring dikamar dan saksi Husni tidur dirumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ke lantai 2 terdakwa melihat saksi Husni didalam kamar dan terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merk U Bold, 1 (satu) kotak plastic warna merah, 1 (satu) plastic asoy wana hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi diduga shabu lalu terdakwa berkata “minta make dikit” sambil mengambil bong (alat hisap shabu) yang berada dilantai .

- Bahwa barang-bukti 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan dilantai 2 (dua) rumah milik terdakwa dan terdakwa mengetahui Husni S Bin Sabli mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli;

- Bahwa diambil sampel barang-bukti 0,038 gram dari 0,671 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1294 tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman), Methafetamin termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Agustian Bin Samsul Bahri, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi; rsebut diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa yang termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah "Metamphetamine" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai shabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat diisap lewat pipa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah terdakwa di Jl.Dr.Siwabessy Rt.06 Kel.Buluran Kec.Telanaipura Kota Jambi kemudian datang saksi Husni, saksi Husni berkata kepada terdakwa :”Make dak?”, terdakwa berkata :”Ayoklah”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Husni ke lantai dua;

Menimbang, bahwa ketika berada di kamar selanjutnya saksi Husni mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dari kantong celana sebelah kanan depan, kemudian terdakwa mengambil pyrek dan merangkai alat hisap Shabu (Bong), selanjutnya memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam pyrek kemudian terdakwa menyerahkan Bong berisi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi Husni untuk di bakar, saksi Husni menghisap Bong berisi Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya terdakwa memegang Bong berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan dalam penguasaan terdakwa , terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Andri Citra Musika, saksi Zerry Andreawan, saksi Asyef Khairony yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang-bukti seperangkat alat hisap Shabu (Bong), 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dilantai dua kamar dirumah terdakwa ;

Bahwa saksi Andri Citra Musika, saksi Zerry Andreawan, saksi Asyef Khairony ada mempertanyakan kepemilikan barang-bukti tersebut kepada terdakwa, dan Terdakwa mengatakan Bong tersebut milik terdakwa, terdakwa perggunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1294 tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman), Methafetamin termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan saksi Husni yang mengajak Terdakwa menggunakan shabu sedangkan Terdakwa tidak mencegah saksi Husni untuk tidak menggunakan narkotika jenis shabu, selain itu Terdakwa telah ternyata menyimpan alat untuk menggunakan shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa secara melawan hukum Terdakwa dan saksi Husni telah melakukan Perbuatan yang termasuk kualifikasi dari Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas merupakan satu kesatuan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim mengingat seluruh unsur – unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal beningyang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan : 0,67 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- Serangkaian alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api mancis.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah.
- 1 (satu) bundel plasti klip kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang bening.
- 1 (satu) buah pipet sendok plastik warna biru

yang mana dalam persidangan diketahui terdapat kaitan dengan perkara Saksi Husni S Bin Sabli dan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rd.Bustami Bin Rd.Jafar Lomong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal beningyang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan : 0,67 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
 - Serangkaian alat hisap shabu (bong).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api mancis.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah.
- 1 (satu) bundel plasti klip kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang bening.
- 1 (satu) buah pipet sendok plastik warna biru;

Dipergunakan dalam perkara splitsing an.HUSNI S BIN SABL

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Romi Sinatra, SH. MH.masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 514 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.